



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **1081** /405.29/2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON  
ALAM PANDEMI WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan masih belum berakhirnya Bencana Alam Non Pandemi Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang ~~Sistem Komando~~ Penanganan Darurat Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;


23. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/948/405.29/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  3. Hasil Pengkajian dan Fakta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 20 Mei 2020 Nomor : 440/4.021/405.09/2020 tentang Pengkajian Perpanjangan Status Kedaruratan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo dengan masa berlaku sampai dengan penetapan penghentian status Bencana Nasional dari Pemerintah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 30 MAY 2020

✓  
BUPATI PONOROGO,  
  
H. IPONG MUCHILISSONI